

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. LEMBANG ANALISIS
PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974**



OLEH

**KAFRAWI RIDWAN
2120203874230044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**OPTIMALISASI PERAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. LEMBANG ANALISIS
PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974**



Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

**KAFRAWI RIDWAN
2120203874230044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di bawah Umur di Kec. Lembang Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974

Nama Mahasiswa : Kafrawi Ridwan

NIM : 2120203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1685 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Bodiman, M.HI
NIP. 19736272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan
Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di
Bawah Umur di Kec. Lembang Analisis
Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974

Nama Mahasiswa : Kafrawi Ridwan

NIM : 2120203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1685 Tahun 2024

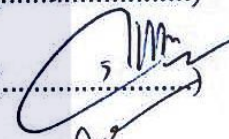
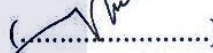
Tanggal Kelulusan : 04 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Ketua)

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Anggota)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI (Anggota)

(.....) 
(.....) 
(.....) 

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19736272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Muh. Ridwan Kasim dan Ibu Subaedah yang telah melahirkan empat anak yang insya Allah akan menjadi kebanggaan keluarga, dan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya meskipun sedikit meleset.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas arahan, motivasi, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus dipelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. Beserta para wakil rektor atas dedikasi dan kepemimpinannya yang telah memberikan kemudahan

sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Budiman, M.HI. Atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Iin Mutmainnah, M.HI. Atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar dari pada kegiatan perkuliahan.
4. Pembimbing Akademik, Dr. Agus Muchsin, M.Ag. Atas arahan arahan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis.
8. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2021 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
9. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah mewarnai masa perkuliahan penulis dan selalu memberikan motivasi untuk

menyelesaikan studi dengan baik.

10. Terakhir kepada diri saya sendiri yang masih terus berjuang dan tetap menghargai diri sendiri dan hidup ini yang merupakan anugrah dari Sang Maha Pencipta Allah swt. Terima kasih semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan petunjuk serta kesuksesan agar bisa membalas segala kebaikan oleh orang-orang yang berjasa sebagai penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 25 Februari 2026

Penulis,



Kafrawi Ridwan
NIM. 2120203874230044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa :Kafrawi Ridwan
NIM :2120203874230044
Tempat/Tgl.Lahir :Pinrang, 20 Oktober 2003
Program Studi :Hukum Keluarga Islam
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi :Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah Dalam
Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Di Kec.Lembang
Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Februari 2026
Penyusun,



Kafrawi Ridwan
NIM. 2120203874230044

ABSTRAK

Kafrawi Ridwan. *Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Di Kec.Lembang Analisis Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.* (Dibimbing Oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri)

Penelitian ini membahas tentang peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta sosial terjadinya perkawinan di bawah umur, faktor-faktor yang menghambat peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur, serta upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh dari Pegawai Pencatat Nikah, penghulu, staf, dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang masih ditemukan, meskipun jumlahnya relatif sedikit yaitu sebanyak 9 kasus yang tercatat selama periode 2021–2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai ketentuan hukum perkawinan. 2) Faktor-faktor yang menghambat peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi keluarga, pengaruh budaya dan lingkungan sosial, serta keterbatasan sosialisasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan. 3) Adapun upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah perkawinan di bawah umur dilakukan melalui langkah preventif, edukatif, dan administratif, yaitu verifikasi administrasi calon mempelai, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan calon pengantin, serta pendekatan persuasif kepada orang tua dan remaja. Berdasarkan hasil penelitian, upaya tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menekan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Kata kunci: Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan di bawah umur, pencegahan perkawinan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	31
E. Uji Keabsahan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Fakta Sosial Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang	37
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur	43
C. Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS.....	XI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
4	Surat Penetapan Pembimbing
5	Instrumen Penelitian
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَ	Fathah dan Alif atau ya	a	a dan garis di atas

يُ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan legal dan sosial antara dua individu yang diakui oleh hukum, agama, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²

Singkatnya, maksud pernikahan yang sejati dalam Islam yaitu untuk kemashlahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemashlahatan masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S *Al-Rūm*/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, p. Pasal 1.

² Rusdaya Basri, ‘Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah’ (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).p. h.2.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), Surah Al-Rum/30:21.

Perkawinan juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak reproduksi, hak ekonomi, dan hak sosial. Menurut penelitian terbaru, perkawinan yang sehat dan setara dapat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan sosial individu serta mengurangi risiko kemiskinan.⁴ Namun, perkawinan juga dapat menjadi sumber masalah jika tidak didasarkan pada kesiapan mental, emosional, dan finansial, terutama dalam kasus perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kesiapan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁵

Perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang membawa tanggung jawab hukum dan sosial. Sedangkan menurut syara', perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶ Sejalan dengan itu, negara Indonesia melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun aturan ini telah ditetapkan, praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perkawinan di bawah umur merupakan praktik yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Rumusan ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, pernikahan tidak cukup dipahami sebagai kontrak keperdataan semata, tetapi harus ditempatkan sebagai janji agung yang mengandung kesungguhan, kesucian,

⁴ World Health Organization (WHO), *Marriage and Health: Evidence and Policy Implications* (Geneva: WHO Press, 2021), p. h.12.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Nasional Perkawinan Anak Di Indonesia* (Jakarta: KPPPA, 2023), p. h.8.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Terjemahan Oleh Mahyuddin Syaf*, 10th edn (Jakarta: Pustaka Amani, 2021), p. h.53.

dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Karena itu, rumah tangga bukan hanya dibangun dengan rasa suka, melainkan juga dengan komitmen, amanah, dan kesediaan untuk saling meneguhkan di tengah ujian kehidupan.⁷

Perkawinan pada fenomena pernikahan usia anak selalu menjadi sorotan yang menjadi tantangan sosial yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Praktik ini berdampak luas, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan masa depan anak, khususnya perempuan. Data dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 2.572 dari 2.663 pengajuan dispensasi nikah disetujui, mencerminkan tingginya angka pernikahan dini. Ketika pengadilan menolak permohonan tersebut, sebagian keluarga tetap melangsungkan pernikahan secara tidak resmi atau *siri*, yang tidak tercatat secara hukum, sehingga menghambat proses pengawasan dan pendataan. Faktor pendorong seperti tekanan sosial, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, serta keyakinan bahwa pernikahan dapat mencegah perbuatan zina, menjadi alasan utama di balik praktik ini. Sayangnya, kondisi ini justru memperpanjang rantai kemiskinan dan kerentanan sosial, serta membatasi masa depan anak.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam hasil penelitian Ratna yang dilakukan di Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Penelitian itu menyimpulkan bahwa pernikahan usia anak di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, kehamilan pranikah, serta dorongan orang tua yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar. Meski begitu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang telah berupaya mengatasi persoalan ini melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena

⁷ Fahrudin Fahrudin and others, 'RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026). p. h.6.

terbentur keterbatasan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia.⁸ Secara nasional, UNICEF (2020) melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedelapan secara global dalam jumlah pernikahan anak, dengan satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.⁹

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Djamilah dan Reni Kartikawati (2017) menegaskan bahwa minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi serta tekanan budaya dan ekonomi menjadi faktor utama penyebabnya. Dalam situasi seperti ini, peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menjadi krusial.¹⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Myrnawati (2021), PPN bukan hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga melakukan edukasi, pemeriksaan dokumen, serta bimbingan pranikah guna mencegah manipulasi data usia calon pengantin. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, PPN memiliki tanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan syarat, mengawasi pelaksanaan pernikahan, serta mendokumentasikan data pernikahan secara administratif.¹¹

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak tidak cukup dilakukan secara individual oleh keluarga, melainkan perlu didukung oleh keterlibatan institusi resmi seperti KUA dan PPN yang dapat bertindak berdasarkan regulasi dan pendekatan edukatif secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan fakta empiris yang telah digali oleh peneliti dan literatur-literatur yang menjadikan rujukan, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian di daerah Lembang untuk mengetahui perkembangan terkait pernikahan dini dimana Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan ada 6 (enam) desa

⁸ Ratna, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang* (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).

⁹ UNICEF Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (UNICEF Indonesia, 2020).

¹⁰ Djamilah dan Reni Kartikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014), 1–16.

¹¹ Myrnawati, "Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16 no. 1 (2021): 55.

yaitu : desa Kariango, desa Sali-Sali, desa Letta, desa Basseang, desa Bakaru dan desa Salimbongan. Maka dari itu, Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 2 Tahun 1974. Untuk memperkuat argumen dan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai realitas pernikahan dini di Kecamatan Lembang, penulis menyajikan data statistik yang dihimpun dari hasil observasi lapangan pada instansi terkait. Data ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana kasus pernikahan dini terjadi di desa tersebut. Dengan penyajian data ini, diharapkan dapat memberikan pijakan yang kuat dalam menganalisis pentingnya optimalisasi peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2021	3 Perempuan	Umur 17,17,18 Tahun
2022	3 Perempuan	Umur 18,18,17 Tahun
2023	1 perempuan	Umur 18 Tahun
2024	1 Perempuan	Umur 17 Tahun
2025	1 Perempuan	Umur 18 Tahun

Berdasarkan data statistik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang tahun 2021–2025, diketahui bahwa jumlah kasus yang terjadi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 tercatat masing-masing sebanyak 3 kasus perkawinan di bawah umur, sedangkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing tercatat sebanyak 1 kasus. Secara keseluruhan, jumlah perkawinan di bawah umur yang tercatat selama lima tahun terakhir sebanyak 9 kasus.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap dampak negatif yang timbul, seperti risiko kesehatan, putus sekolah, dan siklus kemiskinan, yang memperkuat urgensi untuk melakukan pencegahan. Terakhir, dengan mengkaji peran PPN, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis tentang bagaimana mengoptimalkan peran mereka dalam proses pencatatan nikah dan upaya pencegahan, sehingga dapat menjawab tantangan yang dihadapi dalam rumusan masalah.¹²

¹² Badan Pusat Statistik (BPS), *Laporan Perkawinan Anak Di Indonesia*, 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam menanggulangi praktik pernikahan dini yang masih terjadi di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang:

1. Bagaimana problematika fakta sosial perkawinan di bawah umur di Kec. Lembang?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Pegawai Pencatatan Nikah dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang?
3. Bagaimana upaya optimalisasi peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang berdasarkan analisis Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya suatu kegiatan dan usaha. Demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini yang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fakta sosial perkawinan dibawah umur di Kec. Lembang.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Pegawai Pencatatan Nikah dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang.

3. Untuk menganalisis upaya optimalisasi peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang berdasarkan analisis Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan pemahaman teoritis tentang peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam konteks pencegahan perkawinan di bawah umur berdasarkan analisis Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait implementasi Undang-undang perkawinan dan pencegahan perkawinan di bawah umur.
- c. Memperkaya pengetahuan akademis tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatatan Nikah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.
- d. Menganalisis kesenjangan antara teori hukum (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974) dengan praktik di lapangan terkait pencegahan perkawinan di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan Memberikan rekomendasi konkret kepada Pegawai Pencatatan Nikah di Kecamatan Lembang untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur dan peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam hal ini.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyusun kebijakan atau program yang mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur.
- c. Memperkuat koordinasi antara Pegawai Pencatatan Nikah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang.
- d. Mendorong penerapan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 secara lebih efektif di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sahal Tajul Arifin tahun 2023 dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur.” Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong mengupayakan menanggulangi fenomena perkawinan di bawah umur yang masih banyak terjadi di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah strategi yang digunakan KUA dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada calon pengantin, khususnya mereka yang berusia di bawah batas minimal yang diizinkan oleh undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko perkawinan di bawah umur, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Namun, beberapa hambatan diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya batas usia perkawinan, kurangnya keterlibatan orang tua dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mereka, serta keterbatasan sumber daya manusia di KUA untuk secara intensif melakukan pengawasan dan penyuluhan.¹³

¹³ Sahal Tajul Arifin, *Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2023), p. h. 25.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah adanya persamaan dalam fokus pada peran lembaga pencatat pernikahan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Namun, penelitian ini lebih menyoroti peran KUA secara institusional, sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih mengkhususkan pada optimalisasi peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam konteks hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Balqis Salsabila, Muhammad Amin Qodri, dan Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir tahun 2024 dengan judul penelitian “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.” Penelitian ini lebih spesifik dalam membahas bagaimana Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berperan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan dini dan strategi yang diterapkan oleh PPN dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan pranikah, tekanan sosial, serta faktor ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, PPN berusaha melakukan bimbingan pra-nikah serta sosialisasi mengenai batas usia pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, peran PPN dalam mencegah perkawinan di bawah umur masih menghadapi kendala, terutama karena banyaknya kasus di mana calon pengantin baru menerima bimbingan setelah mereka mendaftar pernikahan di KUA.¹⁴ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah kesamaan dalam menyoroti peran PPN dalam pencegahan perkawinan di bawah

¹⁴ Fadhilah Balqis Salsabila dan Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, Muhammad Amin Qodri, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi* (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), h. 18.

umur. Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus pada faktor penyebab dan kendala yang dihadapi PPN dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan akan lebih menekankan pada Optimalisasi peran PPN berdasarkan perspektif hukum, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldi tahun 2024 dengan judul penelitian “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.” Penelitian ini berfokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Desa Kabun. Studi ini menyoroti kebijakan yang diterapkan oleh KUA untuk mengurangi angka perkawinan dini, termasuk penerapan aturan yang lebih ketat dalam menerima permohonan pernikahan dan pemberian bimbingan pranikah yang lebih komprehensif kepada calon pengantin dan orang tua.¹⁵

Penelitian ini menemukan bahwa KUA memiliki Peran sentral dalam mengontrol dan mencegah perkawinan di bawah umur melalui mekanisme seleksi ketat dalam penerimaan permohonan pernikahan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah dengan menolak permohonan pernikahan bagi mereka yang tidak memenuhi batas usia yang telah ditetapkan dalam peraturan. Namun, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah masih adanya masyarakat yang mencari celah hukum melalui permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah adanya kesamaan dalam membahas peran KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Akan tetapi, penelitian ini lebih mengarah pada kebijakan umum

¹⁵ Aldi, *Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu* (Skripsi, UIN Imam Bonjol, 2024), p. h. 33.

KUA secara institusional, sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih fokus pada bagaimana optimalisasi peran individu PPN dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Fakta Sosial (Emile Durkheim)

Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang memberikan fondasi penting dalam melihat masyarakat sebagai realitas yang berdiri sendiri. Dalam bukunya yang fenomenal, *The Rules of Sociological Method*, Durkheim menegaskan bahwa objek studi sosiologi haruslah berupa "Fakta Sosial". Fakta sosial dipahami sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat eksternal bagi individu serta memiliki kekuatan memaksa untuk mengendalikan perilaku manusia dalam struktur masyarakat.¹⁶

Fakta sosial adalah fenomena di luar individu yang memiliki kekuatan mempengaruhi individu untuk patuh terhadapnya. Konsep fakta sosial ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim dengan tujuan memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan membantu sosiologi menemukan bidang penyelidikan khusus. Durkheim menekankan pentingnya pengujian teori-teori sosiologis melalui penelitian empiris daripada hanya berteori di meja kerja. Baginya, penelitian empiris adalah hal yang membedakan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tersendiri dari filsafat.¹⁷

Secara teoretis, fakta sosial memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari gejala psikologis individu, yaitu sifatnya yang *sui generis*

¹⁶ Emile Durkheim, 'The Rules of Sociological Method', in *Social Theory Re-Wired* (Routledge, 2023), pp. 9–14.

¹⁷ George Ritzer, 'Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda', (*No Title*), 1985.

atau memiliki realitasnya sendiri yang tidak dapat direduksi menjadi kesadaran individu semata.¹⁸

- a) Karakteristik pertama adalah Eksternalitas (*Externality*), yang berarti fakta sosial berada di luar diri individu. Sebagai contoh, norma pernikahan dan batasan usia dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah eksis di tengah masyarakat Kecamatan Lembang jauh sebelum individu tersebut lahir. Individu tidak menciptakan aturan tersebut, melainkan menemukannya sebagai suatu realitas objektif yang sudah mapan dalam tatanan sosial.¹⁹
- b) Karakteristik kedua adalah Kekuatan Memaksa (*Coercion/Constraint*). Fakta sosial memiliki daya tekan sosiologis yang mengharuskan individu untuk patuh. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, kekuatan memaksa ini sering kali muncul dalam bentuk sanksi sosial atau tekanan moral dari lingkungan kelompok.²⁰ Apabila seorang warga di Kecamatan Lembang mencoba menyimpang dari fakta sosial berupa tradisi pernikahan dini yang telah mendarah daging, maka ia akan menghadapi tekanan kolektif berupa gunjingan, stigma negatif, atau pengucilan dari struktur sosial masyarakatnya.²¹

¹⁸ Derry Ahmad Rizal and Moh Syaiful Bahri, 'Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Karl Marx Dan Max Weber', *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13.02 (2022), 189–209.

¹⁹ Sindung Sindung Haryanto, 'Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern' (AR_RUZZ MEDIA, 2012).

²⁰ Junaid Junaid, 'Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene' (IAIN Parepare, 2024).

²¹ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024, II.

Terkait fakta sosial, Emile Durkheim membaginya ke dalam dua tipe, yakni fakta sosial material dan fakta sosial nonmaterial.

- a) Fakta sosial material adalah bentuk yang dapat diamati secara fisik dalam struktur sosial, seperti sistem hukum tertulis, birokrasi Kantor Urusan Agama (KUA), hingga distribusi geografis masyarakat Lembang yang memengaruhi interaksi antarwarga.
- b) Fakta sosial non-material bersifat abstrak namun sangat kuat, yang meliputi kesadaran kolektif (*collective conscience*), opini publik, dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh secara bersama-sama oleh masyarakat.²²

Keyakinan kolektif bahwa menikahkan anak di usia muda dapat menghindarkan dari fitnah atau zina merupakan bentuk fakta sosial non-material yang memiliki otoritas moral sangat tinggi di masyarakat pedesaan. Hal inilah yang sering kali menciptakan tantangan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Meskipun PPN membawa instrumen hukum formal negara seperti Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, ia harus berhadapan dengan fakta sosial yang hidup dan memiliki daya paksa yang terkadang lebih ditakuti oleh masyarakat dibandingkan sanksi administratif negara.²³

Dalam konteks sosiologi hukum, fakta sosial membantu menjelaskan mengapa sebuah undang-undang seperti batas usia nikah sering kali berbenturan dengan realitas lapangan. Tradisi pernikahan dini dapat dipahami sebagai fakta sosial yang hidup di masyarakat. Meskipun negara mengeluarkan aturan formal, fakta sosial berupa tekanan budaya, dogma agama tertentu, dan kondisi ekonomi

²² Soerjono Soekanto, 'Sosiologi: Suatu Pengantar', 2012.

²³ Bruce J Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (Academic press, 2013).

kolektif sering kali memiliki daya paksa yang lebih kuat bagi masyarakat daripada ancaman hukuman dari undang-undang itu sendiri.

Dalam pandangan Durkheim, fakta sosial bekerja melalui proses internalisasi nilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan kebiasaan yang terus diulang dalam kehidupan sosial akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan harus dipatuhi bersama. Oleh karena itu, praktik perkawinan di bawah umur yang berlangsung secara turun-temurun dalam sebagian masyarakat dapat dipahami sebagai hasil dari pengaruh fakta sosial yang telah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat. Individu yang hidup dalam lingkungan tersebut cenderung mengikuti nilai dan kebiasaan yang berlaku agar tetap diterima dalam kelompok sosialnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal tidak selalu langsung mengubah perilaku masyarakat apabila masih terdapat fakta sosial yang lebih dominan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam beberapa keadaan, masyarakat lebih memilih mengikuti kebiasaan dan nilai sosial yang telah hidup dalam lingkungan mereka dibandingkan dengan ketentuan hukum negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur tidak cukup hanya melalui aturan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan kesadaran sosial masyarakat.

Dengan demikian, teori fakta sosial Emile Durkheim digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh budaya, kebiasaan masyarakat, tekanan sosial, dan lingkungan sosial dapat memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Teori ini membantu menjelaskan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling memengaruhi secara sistematis. Dalam konteks penelitian mengenai peran PPN di Kecamatan Lembang. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana suatu norma hukum benar-benar ditaati dan memberikan dampak pada perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pokok persoalan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.²⁴ Dalam konteks penanganan pernikahan dini di Kecamatan Lembang, efektivitas hukum diukur melalui lima pilar berikut:

- a) Faktor Hukumnya Sendiri, Kejelasan norma dalam UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974) mengenai batas usia 19 tahun merupakan variabel utama yang menentukan kepastian hukum di KUA Kecamatan Lembang. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas aturan hukum yang berlaku. Suatu hukum dapat berjalan efektif apabila aturan yang dibuat memiliki kejelasan, kepastian, dan tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kejelasan aturan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5.

²⁵ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2011, p. h. 8.

- b) Faktor Penegak Hukum, Kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran yang urgent dalam berfungsinya suatu hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, maka ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²⁶ Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti Pegawai Pencatat Nikah, penghulu, aparat pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan diterapkan di masyarakat. Dalam penelitian ini, Pegawai Pencatat Nikah memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon mempelai, memberikan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, serta menolak pencatatan perkawinan apabila syarat usia belum terpenuhi dan tidak memiliki dispensasi dari Pengadilan Agama.
- c) Sarana atau Fasilitas, itu sangat penting untuk mengaktifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Karena pada kenyataannya

²⁶ Fashihuddin Arafat and Erina Putri Amalia, 'Efektifitas Layanan Pernikahan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Kantor Urusan Agama Kebomas Gresik Perspektif SE. NO: P-001/DJ III/Hk. 007/07/2021', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2022), 393–415 (p. h. 6).

sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Akibatnya peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.²⁷

- d) Warga Masyarakat, Tercapainya kedamaian di dalam masyarakat salah satu faktornya adalah keberadaan aparat penegak hukum, mereka (aparat ini) eksis untuk tujuan tersebut. Mereka berasal dari masyarakat. Masing-masing warga masyarakat atau kelompok kecil dari mereka memiliki kesadaran hukum. Hanya saja yang masih menjadi permasalahan adalah tingkat kepatuhan hukum, tingkat kepatuhan hukum dapat dikategorikan dengan tingkat tinggi, tingkat sedang, atau tingkat kurang. Tingkat derajat kepatuhan hukum oleh masyarakat terhadap aturan hukum merupakan salah satu indikator yang penting bagi berfungsinya hukum.
- e) Faktor kebudayaan, Budaya dan hukum tidak bisa dipisahkan, budaya selalu berisi nilai-nilai yang mendasari suatu hukum diberlakukan, nilai-nilai ini adalah konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Oleh karena itu, budaya yang ada di Indonesia merupakan pilar dasar eksistensi hukum adat yang berlaku. Selain itu eksistensi perundang-undangan sebagai hukum tertulis juga diberlakukan, perundang-undangan dibentuk oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Hukum perundang-undangan harus bersumber dari nilai-nilai yang menjadi dasar dari

²⁷ Djaenab Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), 148–53.

hukum adat, agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, merekat sebagai suatu unsur penegakan hukum, inilah tolok ukur efektifitas penegakan hukum. Diantara lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor urgent ada pada peran penegak hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang disusun oleh lembaga legislatif dengan melibatkan kajian unsur penegak hukum, implementasinya pun juga diawasi oleh penegak hukum.²⁸

Kelima faktor efektivitas hukum tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan aturan mengenai batas usia perkawinan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Keberadaan aturan hukum yang jelas belum tentu berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, sarana pendukung yang memadai, serta pelaksanaan tugas yang optimal oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan perkawinan di bawah umur memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lingkungan sosial agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

3. Teori Peran

Peran seperti yang didefinisikan secara terminologi, mengacu pada kumpulan perilaku yang diharapkan yang seharusnya dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Istilah bahasa Inggris untuk peran

²⁸ Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', p. h. 537.

adalah role, yang didefinisikan sebagai individual's responsibility or obligation in carrying out a task. Frasa ini mengacu pada tanggung jawab atau kewajiban yang dimiliki seseorang dalam suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Peran adalah kumpulan perilaku yang diharapkan yang seharusnya ditunjukkan oleh individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sementara itu, peranan adalah tindakan spesifik yang dilakukan oleh seorang individu dalam suatu peristiwa yang terjadi.²⁹

Teori peran dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya memiliki tugas administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu melakukan pemeriksaan administrasi calon mempelai, memberikan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, melakukan pembinaan kepada calon pengantin, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur. Melalui pelaksanaan peran tersebut, Pegawai Pencatat Nikah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

²⁹ Torang Syamsir, 'Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)', *Bandung: Alfabeta*, 86 (2014), p. h. 86.

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁰ Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti diantaranya :

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan.
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- 3) perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- 4) Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang Peran sedikitnya mencakup 3 hal:
 - a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
 - b) Peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
 - c) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Komaruddin, yang dimaksudkan dengan peran adalah:

- a) Bagian dari tugas mana yang harus dilaksanakan dalam manajemen.
- b) Pola penilaian yang diharapkan dapat mengenai suatu status.
- c) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adapadanya.
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.³¹

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting yaitu:

³⁰ PPDZ FITRAH, 'Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1444 H/2022 M', *Repository.Metrouniv.Ac.Id*, 2023, p. h. 15
<[http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/1/SKRIPSI KARTINI -1802092018 - HESY.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/1/SKRIPSI%20KARTINI%20-1802092018%20-%20HESY.pdf)>.

³¹ Florentinus Christian Imanuel, 'Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13 (2015), 1182–96 (p. 4. h. 1185).

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.³²

Berdasarkan uraian teori peran tersebut, dapat dipahami bahwa setiap individu yang memiliki kedudukan dalam suatu lembaga atau organisasi mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan peran tersebut, Pegawai Pencatat Nikah diharapkan mampu mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur melalui kegiatan sosialisasi, verifikasi administrasi, pembinaan calon pengantin, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori peran sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan peran tersebut di tengah kehidupan sosial masyarakat.

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 243.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai aparatur yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memberikan pembinaan, edukasi, dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dalam perkawinan.

Dalam perspektif teori peran, keberhasilan seseorang dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari sejauh mana individu tersebut mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, Pegawai Pencatat Nikah menjalankan peran sebagai pelaksana pencatatan perkawinan sekaligus sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur melalui sosialisasi, pemeriksaan administrasi, dan pembinaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, teori peran digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Pegawai Pencatat Nikah dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Teori ini juga membantu menjelaskan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan di bawah umur tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga bergantung pada pelaksanaan peran aparatur yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan di tengah masyarakat.

C. Kerangka konseptual

Gambaran visual atau naratif pada bagian ini menjelaskan bagaimana korelasi hubungan antara variabel atau konsep utama dalam penelitian. Kerangka

konseptual membantu memetakan bagaimana variabel-variabel saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain pada judul penelitian "Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kec. Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 tahun 1974)." Peran PPN dapat dioptimalkan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur melalui tiga pilar utama: regulasi dan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perkawinan di bawah umur merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif.

1. Optimalisasi Peran PPN

Optimalisasi peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas fungsi PPN dalam menangani isu perkawinan, terutama dalam mencegah perkawinan di bawah umur. PPN tidak hanya bertugas mencatat perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa setiap perkawinan mematuhi aturan hukum, termasuk batas usia minimal. Dengan menjalankan peran ini, PPN menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik perkawinan yang melanggar undang-undang. Optimalisasi juga mencakup peningkatan kompetensi PPN melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas yang memadai agar mereka dapat bekerja secara profesional dan akuntabel.³³

Selain itu, optimalisasi peran PPN melibatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. PPN dapat berperan sebagai agen perubahan yang memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan di bawah umur. Dengan pendekatan proaktif, PPN dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak serta pentingnya

³³ Razif Imam. Wahyudi, "Optimalisasi Peran SIMKAH Dalam Pendaftaran Nikah Di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya Dan KUA Kecamatan Tapos)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

pendidikan dan kesehatan reproduksi. Melalui peran ini, PPN tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pihak yang bertanggung jawab mencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PPN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perkawinan memenuhi syarat administrasi dan hukum, termasuk batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang. Selain itu, PPN berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pencatatan perkawinan, sehingga integritas dan profesionalisme PPN sangat diperlukan untuk menjaga keabsahan proses tersebut.

PPN tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mencegah perkawinan yang melanggar hukum, seperti perkawinan di bawah umur. Dengan memverifikasi dokumen dan informasi calon pengantin, PPN dapat menjadi filter efektif dalam mencegah perkawinan ilegal. Selain itu, PPN dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti KUA dan Dinas Sosial, untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.³⁴ Dengan demikian, peran PPN tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak anak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Pencegahan perkawinan di bawah umur adalah upaya penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan mereka yang lebih baik. Perkawinan di bawah umur sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti putus

³⁴Myrnawati, 'Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi' (IAIN Palu, 2017).

sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan kemiskinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan keluarga. Tujuannya tidak hanya untuk mematuhi hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Salah satu langkah efektif dalam pencegahan perkawinan di bawah umur adalah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami dampak buruk perkawinan di bawah umur serta pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang diatur undang-undang. Selain itu, upaya pencegahan memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti PPN, KUA, dan Dinas Sosial, untuk memastikan setiap kasus perkawinan di bawah umur dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Dengan pendekatan yang komprehensif, pencegahan perkawinan di bawah umur dapat menjadi langkah nyata dalam melindungi masa depan generasi muda.

4. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974

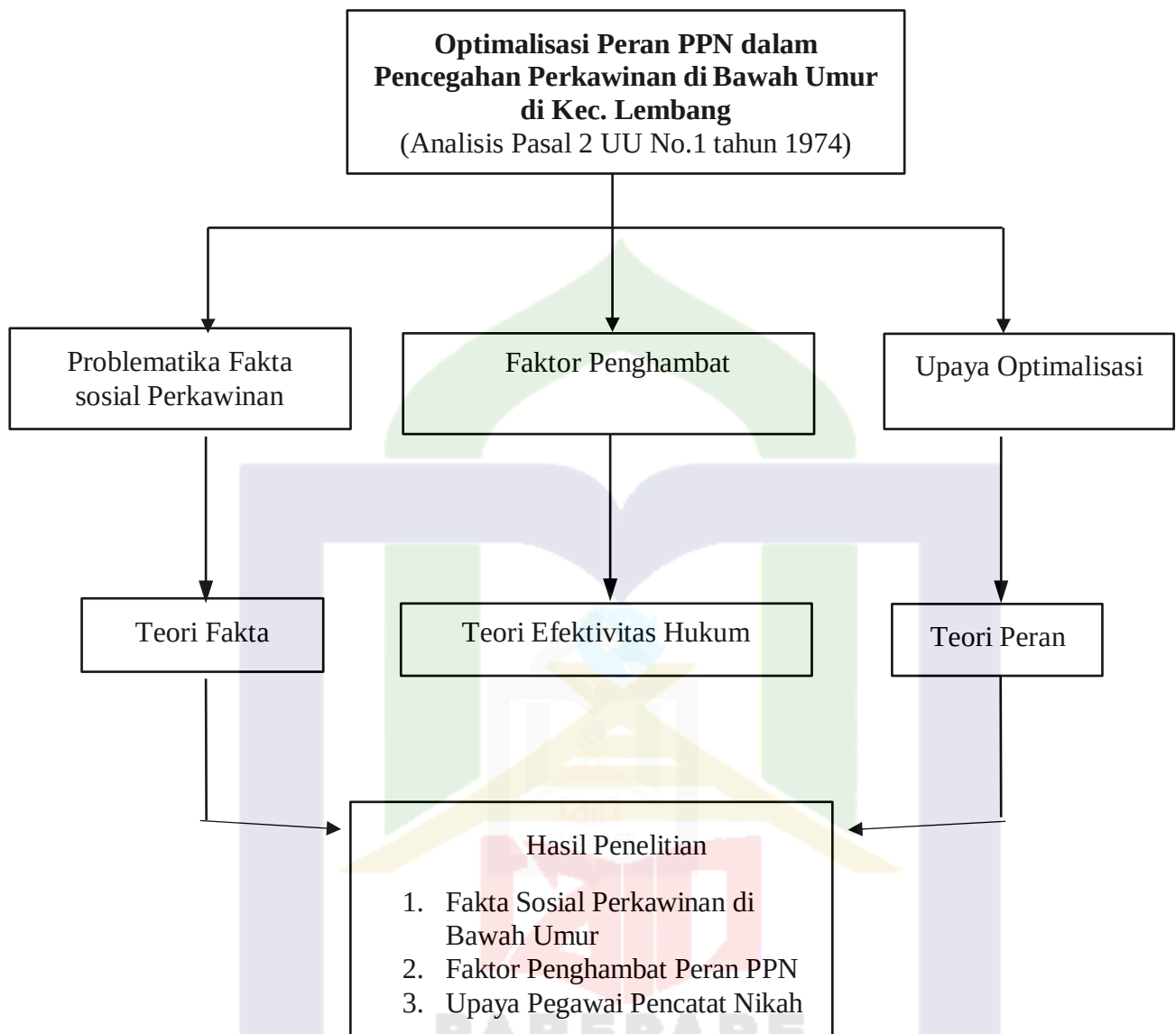
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu perkawinan.³⁵ Pencatatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, Pasal 2 menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan setiap perkawinan dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

³⁵ Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,” *Lex Administratum* 3.6 (2015).

Selain itu, Pasal 2 memiliki implikasi penting dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Dengan mewajibkan pencatatan perkawinan, pasal ini memungkinkan pemerintah, melalui PPN, untuk memverifikasi apakah calon pengantin telah memenuhi syarat hukum, termasuk batas usia minimal. Hal ini menjadi langkah preventif untuk mencegah perkawinan yang melanggar hukum, terutama perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur aspek administratif perkawinan, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Pencatatan Nikah (PPN) dapat dioptimalkan dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang. Penelitian ini merujuk pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur. Dalam hal ini, PPN adalah bagian dari struktur hukum yang berperan langsung dalam proses pencatatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan menjadi bukti sahnya sebuah pernikahan di mata hukum dan agama. Melalui peran mereka, PPN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi garda depan dalam memastikan calon mempelai memenuhi syarat usia. Dengan memberikan edukasi, melakukan pemeriksaan dokumen, dan bahkan menolak pencatatan bila perlu, PPN turut serta melindungi hak-hak anak dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.



Gambar 1: Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian dilakukan secara mendalam serta menggunakan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran umum tentang mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya yang tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, *post positivisme* (Pendapat yang menuju ke lebih logis, benar), digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dalam hal ini bersifat fenomenologi dari pemikiran Alfred Schutz yaitu lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial.³⁷ Shutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai analisis dalam menangkap segala gejala sosial yang terjadi di dunia ini.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), p. h.166.

³⁷ Nindito Stefanus, “Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Kontruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2.1 (2015), h.79.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam mengimplementasikan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Lembang, dengan menyoroti keabsahan perkawinan dan proses pencatatannya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PPN dan merumuskan strategi untuk optimalisasi peran mereka.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Loftland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁸ Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh baik berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.³⁹ Sumber data dalam penelitian ini yaitu mengambil sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data terdiri dari dua macam:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari orang-orang yang terlibat secara nyata dalam proses pencatatan nikah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Mereka yang menjadi sumber informasi utama adalah para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menjalankan tugasnya sehari-hari, kepala dan staf KUA yang memahami prosedur dan kebijakan, serta pasangan

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), p. h.112.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), p. h.172.

⁴⁰ Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1993), p. h.55.

suami istri yang pernah menikah dan menjalani proses pencatatan tersebut. Tak hanya itu, peneliti juga menggali pandangan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengenal baik tradisi dan dinamika sosial di wilayah tersebut, serta aparat desa yang turut membantu proses administrasi pernikahan. Semua data ini diperoleh melalui wawancara langsung, agar suara dan pengalaman mereka bisa tergambarkan secara utuh dan menjadi dasar untuk memahami bagaimana peran para pegawai pencatatan nikah bisa dioptimalkan sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumendokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer yang tela diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah di uraikan dibawah ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan permusatan penelitian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indra. Pengamatan adalah

⁴¹ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), p. h.85.

pengamatan sistematis dalam kaitannya dengan fenomena yang terlihat.⁴² Observasi mengacu pada pengamatan sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini yang diamati oleh peneliti yaitu terkait Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kec.Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 tahun 1974). Pada objek penelitian ini pengamatan yang dilakukan secara objektif.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴³ Wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial. Dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara tidak lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴ Teknik dokumentasi juga salah satu cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatancatatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

⁴² Sanafiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial*, cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), p. h.71.

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosia Lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2011), p. h. 111.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), p. h.224.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Data yang telah didapatkan dari dokumen ini berupa keterangan penelitian yang dilakukan dengan sumber langsung, yaitu dari bapak dan ibu yang melakukan tajdid nikah yang ada di Kec.Lembang Kabupaten Pinrang.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang dapat membenarkan keabsahan data yang disajikan, dengan tidak adanya perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang benarbenar terjadi pada subjek penelitian.⁴⁵ Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokanya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data) atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.

b) Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya

⁴⁵ TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), p. h.28.

bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber sumber langsung, yaitu dari bapak dan ibu yang melakukan tajdid nikah yang ada di Kec.Lembang dengan mengecek data yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data yang berasal dari guru, peserta didik, dan kepala sekolah.

c) Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik Observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik Wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

d) Trianggulasi waktu

Trianggulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observer atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Waktu yang digunakan peneliti yaitu ketika pagi dan siang hari.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana

yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁶

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (Menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan atau pun gejala yang tampak dari penelitian). Untuk teknik skripsi ini ini sendiri yaitu dengan mencari informasi awal terlebih dahulu yaitu dengan melakukan observasi dan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Setelah melakukan observasi peneliti mencari sumber data langsung terhadap objek dengan menyesuaikan isi proposal.

Setelah uji keabsahan data dilakukan, data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data berarti meringkas, memilih yang penting, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu.⁴⁸ Pada penelitian ini peneliti menyaring data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, baik itu pada waktu saat wawancara dengan penelitian yang dilakukan dengan sumber langsung, yaitu dari bapak dan ibu yang melakukan tajdid nikah yang ada di Kec.Lembang Kabupaten Pinrang mengenai Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), p. h.240.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), p. h.300.

⁴⁸ Sugian Noor, 'Penggunaan Quizizz Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X.6 SMA 7 Banjarmasin', *Jurnal Pendidikan Hayati*, 6.1 (2020), h.220.

Nikah dalam Pencegahan Perkawinan dibawah Umur di Kec. Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 tahun 1974).

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data. Penyajian data hasil penelitian ini dilakukan dengan tujuan peneliti mampu mengetahui dan memahami informasi dari permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data secara keseluruhan dari hasil penelitian. Cara ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kesadaran ekologis melalui Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan dibawah Umur di Kec. Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 tahun 1974).

3. *Data Drawing/Verifikation* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Setelah data disajikan, proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi dan data yang diterima. Kesimpulan ini dirancang agar konsisten dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari seluruh data dianalisis dan disimpulkan secara deskriptif tentang hasil yang ditemukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Fakta Sosial Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sah yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, menggambarkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹

Dalam masyarakat, sering dijumpai pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama, bahkan menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Sementara itu, di dalam masyarakat masih sering ditemukan beberapa kasus, seperti perkawinan dan perceraian yang belum sesuai dengan Undang-Undang, talak dan rujuk dilakukan sewenang-wenang, poligami tidak bertanggung jawab serta perkawinan dibawah umur, melihat gejala gejala seperti ini, maka berbagai usaha telah dilakukan para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut.

Sitti Aminah Amin sebagai penyuluh di Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa:

“perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang masih ada tetapi sangat sedikit.”⁵⁰

⁴⁹ Budiman,B. Aris A.,& zulkifli,Z.(2017)Efektivitas kursus calon pengantin dalam pemahaman konsep keluarga sakinah.DIKTUM :Jurnal Syariah dan ilmu hukum Islam h. 206-217.”

⁵⁰ Sitti Aminah Amin (32 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Wawancara, Pinrang, 28 April 2026

Adapun jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur	Jenis Kelamin	Umur
1	2021	3 Orang	Perempuan	17, 17, 18
2	2022	3 Orang	Perempuan	18, 18, 17
3	2023	1 Orang	Perempuan	18
4	2024	1 Orang	Perempuan	17
5	2025	1 Orang	Perempuan	18

Jumlah keseluruhan: 9 orang.

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, 2025.

Berdasarkan data pada Tabel diatas jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 masih ditemukan, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3 orang perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Jumlah yang sama juga tercatat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 3 orang perempuan. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 1 orang perempuan. Kondisi tersebut tetap sama pada tahun 2024 dan 2025, di mana masing-masing tercatat sebanyak 1 orang perempuan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang selama lima tahun terakhir berjumlah 9 orang dan seluruhnya merupakan perempuan.

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang masih menjadi realitas sosial yang terdapat di tengah masyarakat. Meskipun jumlah kasus yang tercatat tidak tergolong tinggi, keberadaannya tetap menunjukkan bahwa persoalan perkawinan di bawah umur belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Dari data tersebut juga terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah

kasus sejak tahun 2023. Penurunan tersebut dapat dipahami sebagai adanya peningkatan perhatian masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan batas usia minimal perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, penurunan jumlah kasus juga menunjukkan adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan di masyarakat.

Meskipun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan di bawah umur. Ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun demikian, masih adanya kasus yang ditemukan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan sosial masyarakat masih terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap warga negara terutama yang beragama islam. Di samping itu, Undang-Undang ini meliputi beberapa aspek kehidupan masyarakat, misalnya perkawinan, perceraian, rujuk, pembagian harta bersama dan sebagainya.

Abdul Haris sebagai penghulu Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang mengemukakan bahwa :

“untuk masalah yang menikah dibawah umur tidak diberikan buku nikah kecuali kalau mereka menikah dan telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka mereka akan dilayani di Kantor Urusan Agama tetapi jika diberikan tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama maka itu

menyalahi aturan undang-undang perkawinan”⁵¹

Dapat dibayangkan betapa rumitnya situasi dan kondisi masyarakat jika seandainya kesemuanya itu tidak diatur dalam suatu Undang-Undang. Namun satu hal yang patut disadari, bahwa apalah artinya suatu aturan, jika hanya terdapat dalam suatu lembar kertas semata tanpa pihak tertentu yang memperkenalkannya kepada masyarakat, oleh karena itu untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai eksistensi Undang-Undang Perkawinan, maka salah satu lembaga pemerintah yang dianggap lebih dekat kepada kehidupan masyarakat adalah Pegawai Pencatat Nikah.

Muh. Said Al-Chudri sebagai staff di Kantor Kecamatan Lembang mengatakan bahwa:

“Saat ini, proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis website, sehingga data calon mempelai dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka proses pencatatan perkawinan tidak dapat dilanjutkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang tidak dapat menerbitkan buku nikah bagi pasangan usia di bawah ketentuan hukum, kecuali telah memperoleh penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.”⁵²

Pegawai Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam masalah perkawinan sangat memegang peranan penting untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, sehingga kedamaian, kesejahteraan keluarga serta tujuan perkawinan itu sendiri dapat terwujud.

Karena pegawai pencatat nikah merupakan lembaga yang mempunyai pengenalan lebih jauh tentang Undang-Undang perkawinan, sebagaimana kita

⁵¹ Abdul Haris (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Wawancara, Pinrang 28 April 2026

⁵² Muh. Said Al-Chudri (44 tahun), staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Wawancara, Pinrang, 28 April 2026

mengetahui kegiatan Pegawai Pencatat Nikah lebih mengarah pada pelaksanaan Undang-Undang perkawinan itu, sehingga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas dan terpenting adalah menjadi teladan ditengah-tengah ummat.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya, Peran Pegawai Pencatatan Nikah di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada khususnya sangat diharapkan sejalan dengan era globalisasi sekarang ini, karena bukan hal yang mustahil jika perkembangan teknologi sekarang ini tidak membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, demikian juga dalam hal yang paling sakral sekalipun misalnya perkawinan.

Peran Pegawai Pencatatan Nikah di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sudah dapat dikatakan telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan masyarakat yang sudah semakin maju dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada tahun tahun sebelumnya.

Menurut Abdul Haris, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

“Dalam mengoptimalkan Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur maka Pegawai Pencatat Nikah mensosialisasikan pada masyarakat Islam yang ada di pelosok atau Pegunungan tentang persyaratan dan pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, karena ini sangat penting dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat terutama sebelum dan sesudah resmi menjadi suami isteri.”⁵³

Senada dengan Muh. Said Al-Chudri staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan sosialisasi melalui pengumuman di Masjid-Masjid dan di tempat keramaian lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”⁵⁴

⁵³ Abdul Haris (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, *Wawancara*, Pinrang, 28 April 2026

⁵⁴ Muh. Said Al-Chudri (44 tahun), staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 21 Maret 2026

Apabila dianalisis menggunakan teori fakta sosial dari Emile Durkheim, perkawinan di bawah umur dapat dipahami sebagai suatu gejala sosial yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵ Dengan demikian, perilaku seseorang dalam masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pribadi, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai, norma, kebiasaan, dan cara pandang kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keputusan untuk melakukan perkawinan di bawah umur tidak dapat dipandang hanya sebagai keputusan pribadi calon mempelai maupun keluarganya. Di Kecamatan Lembang, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam keadaan tertentu. Faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang masih terbatas, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum perkawinan, serta pengaruh budaya dan lingkungan sosial merupakan faktor-faktor yang turut membentuk pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai perkawinan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang bukan hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang hidup dalam masyarakat. Selama nilai dan kebiasaan sosial tersebut masih berkembang, maka kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur tetap ada meskipun aturan hukum telah mengaturnya secara tegas. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penerapan aturan hukum semata, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendekatan sosial, edukatif, dan persuasif yang mampu menyentuh cara pandang masyarakat.

⁵⁵ Durkheim.

Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Melalui verifikasi administrasi, pembinaan kepada calon pengantin, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendekatan persuasif kepada orang tua dan remaja, Pegawai Pencatat Nikah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, sosial, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, data mengenai perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan fakta sosial yang memerlukan perhatian bersama antara aparat, keluarga, dan masyarakat agar angka perkawinan di bawah umur dapat terus ditekan.

Jadi menurut penulis, peran Pegawai Pencatatan Nikah sangat besar dalam mengoptimalkan pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti verifikasi usia calon pengantin, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat peran Pegawai Pencatat Nikah dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai aspek, baik dari masyarakat maupun kondisi lingkungan yang ada. Adapun faktor-faktor tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor Penghambat	Uraian
Kesadaran hukum masyarakat	Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan.
Faktor ekonomi keluarga	Kondisi ekonomi tertentu mendorong orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda.
Faktor budaya dan lingkungan sosial	Kebiasaan sosial dan pandangan masyarakat masih memengaruhi keputusan perkawinan pada usia muda, karena sebagian masyarakat menganggap perkawinan di usia muda sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun.
Kondisi geografis wilayah	Letak wilayah yang sebagian besar berada di daerah pegunungan menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan secara menyeluruh.

Sumber: Data hasil wawancara peneliti, 2025.

Berdasarkan data pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang

menghambat upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila anak dianggap telah mampu secara fisik atau sosial, tanpa memperhatikan ketentuan usia minimal yang telah ditetapkan oleh hukum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum masih menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan di bawah umur.⁵⁷

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum di lingkungan masyarakat juga memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya batas usia perkawinan. Dalam beberapa keadaan, masyarakat lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan pandangan lingkungan sosial dibandingkan dengan ketentuan hukum formal. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang penting dalam mendukung efektivitas pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif apabila masyarakat memiliki

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 140.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 45.

kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan aturan mengenai batas usia minimal perkawinan.

Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya batas usia tersebut bagi kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang tetap mengajukan pernikahan meskipun usia calon pengantin belum memenuhi ketentuan.

Muh. Said Al-Chudri staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Masih ada masyarakat yang datang untuk mendaftarkan pernikahan, namun setelah diperiksa ternyata usianya belum memenuhi syarat.”⁵⁸

Selain itu, masyarakat cenderung menganggap bahwa selama sudah ada kesiapan secara sosial, maka pernikahan dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu faktor utama yang menghambat peran Pegawai Pencatat Nikah adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya batas usia minimal perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa perkawinan cukup dilakukan menurut agama tanpa perlu memperhatikan ketentuan hukum negara.

Padahal, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut

⁵⁸ Muh. Said Al-Chudri (44 tahun) staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Wawancara, Pinrang, 28 April 2026

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan agar negara dapat melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat perkawinan, termasuk batas usia calon mempelai.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Balqis Salsabila di Kecamatan Jambi Selatan dijelaskan bahwa masyarakat masih banyak yang menganggap perkawinan usia muda sebagai hal biasa dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah, diketahui bahwa sebagian orang tua tetap memaksa agar perkawinan dilaksanakan meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan undang-undang.

Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan Pegawai Pencatat Nikah sering mengalami kesulitan ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan perkawinan di bawah umur.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih cepat dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam keadaan tertentu, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk membantu meringankan tanggungan orang tua, terutama apabila keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap keputusan keluarga dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur. Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga sering kali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai dampak perkawinan usia dini. Oleh karena itu, kondisi ekonomi tidak hanya memengaruhi kebutuhan hidup

masyarakat, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan keputusan sosial dalam keluarga terkait pelaksanaan perkawinan.⁵⁹

Dalam beberapa kasus, perkawinan dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi kesulitan ekonomi, meskipun hal tersebut dapat berdampak negatif bagi masa depan anak.

Abdul Haris sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

“Biasanya yang menikah di usia muda itu karena faktor ekonomi, kemauan orang tua dan ada juga Orang tua merasa ringan kalau anaknya sudah menikah, karena tanggung jawabnya sudah berpindah.”⁶⁰

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan di bawah umur.

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah juga menjadi faktor penghambat dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena tanggung jawab nafkah anak akan beralih kepada suami.

Dalam penelitian Taufik Djuma dan Zulkarnain Suleman di Kota Gorontalo dijelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama orang tua menikahkan anak pada usia dini. Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah, banyak keluarga yang tetap memaksakan perkawinan meskipun usia anak belum memenuhi syarat hukum karena alasan kesulitan ekonomi.

Keadaan tersebut menjadi hambatan bagi Pegawai Pencatat Nikah karena masyarakat lebih mengutamakan kondisi ekonomi dibandingkan dampak jangka

⁵⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: KPPPA, 2020), h. 14.

⁶⁰ Abdul Haris (53 tahun) penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang 28 April 2026

panjang terhadap masa depan anak.

3. Pengaruh Budaya dan Lingkungan

Pengaruh budaya dan lingkungan sosial juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat, masih terdapat pandangan dan kebiasaan tertentu yang menganggap bahwa perkawinan pada usia muda merupakan hal yang wajar dan dapat diterima. Kebiasaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh tradisi, pola pikir masyarakat, serta lingkungan sosial yang telah berkembang dalam waktu yang cukup lama.⁶¹

Selain itu, lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melangsungkan perkawinan pada usia muda. Dalam beberapa keadaan, masyarakat cenderung mendorong anak untuk segera menikah apabila dianggap telah cukup dewasa secara sosial, meskipun belum memenuhi kesiapan usia, pendidikan, maupun ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya dan lingkungan sosial memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan.⁶²

Apabila dianalisis menggunakan teori fakta sosial Emile Durkheim, budaya dan kebiasaan masyarakat merupakan bagian dari fakta sosial yang dapat memengaruhi tindakan individu. Nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan dalam membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang, termasuk dalam keputusan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, pengaruh budaya dan lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 174.

⁶² Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, translated by W. D. Halls, edited by Steven Lukes (New York: The Free Press, 1982), h. 52.

Lembang Kabupaten Pinrang.

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Lembang, masih terdapat kebiasaan dan cara pandang tertentu yang menganggap bahwa perkawinan pada usia muda merupakan hal yang dapat diterima dalam keadaan tertentu. Lingkungan sosial yang demikian secara tidak langsung membentuk pola pikir masyarakat dan memengaruhi keputusan keluarga dalam melangsungkan perkawinan. Dalam beberapa masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa menikah di usia muda merupakan hal yang wajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sitti Aminah Amin ialah:

“salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur adalah kenakalan-kenakalan remaja, khususnya yang berkaitan dengan pergaulan bebas yang tidak terkontrol.”⁶³

Budaya dan tradisi masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Di beberapa daerah, masih terdapat anggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan hal yang wajar dan dapat menjaga kehormatan keluarga.

Sebagian masyarakat bahkan beranggapan bahwa perempuan yang terlambat menikah dapat menimbulkan stigma sosial sehingga orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. Selain itu, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas remaja juga sering dijadikan alasan untuk mempercepat perkawinan anak.

Penelitian Heri Fuadhi di Banda Aceh menunjukkan bahwa faktor budaya dan adat istiadat menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya angka perkawinan di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, masyarakat sering lebih mematuhi adat dibandingkan ketentuan hukum negara mengenai batas usia

⁶³ Sitti Aminah Amin (32 tahun) penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 28 April 2026

perkawinan. Kondisi tersebut menyebabkan Pegawai Pencatat Nikah mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya karena masyarakat lebih mempertahankan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.

4. Keterbatasan Sosialisai dan Edukasi

Selain itu, kondisi geografis wilayah Kecamatan Lembang juga menjadi faktor penghambat. Wilayah yang sebagian besar berada di daerah pegunungan menyebabkan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak selalu dapat dilakukan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian informasi hukum mengenai batas usia perkawinan.

Sudah merupakan hukum alam bahwa segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan akan mengalami berbagai macam hambatan dan tantangan untuk sampai pada tujuan yang ingin di tempuh, baik berasal dari dalam maupun dari luar.

Keterbatasan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Sosialisasi hukum sangat penting dilakukan karena melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memahami aturan mengenai batas usia minimal perkawinan serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila perkawinan dilakukan pada usia yang belum matang. Akan tetapi, dalam praktiknya penyampaian informasi hukum kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Kurangnya kegiatan edukasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, dan kondisi ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam beberapa keadaan, masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sekitar dibandingkan

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan.⁶⁴

Selain itu, keterbatasan sarana dan jangkauan wilayah juga memengaruhi proses penyampaian sosialisasi kepada masyarakat. Wilayah yang cukup luas dan kondisi geografis tertentu menyebabkan pelaksanaan penyuluhan hukum tidak selalu dapat dilakukan secara merata. Akibatnya, informasi mengenai batas usia perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Keberadaan aturan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh sarana penyampaian informasi dan pembinaan hukum yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Demikian pula halnya dengan Pegawai Pencatat Nikah, di dalam menjalankan tugas dan perannya demi lancarkan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sering mengalami cobaan dan hambatan. Apalagi menghadapi masyarakat yang mempunyai tingkat pengetahuan dan pendidikan yang berbeda-beda dan tradisi yang sudah mengakar, yang mana sebagian dari tradisi tersebut ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah

⁶⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: KPPPA, 2020), h. 21.

menurut Abdul Haris, penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- a) Transportasi, karena medan yang penuh dengan tantangan mendatangi masyarakat dipegunungan.
- b) Laporan pernikahan dari pegunungan kurang maksimal karena faktor medan yang masih sulit ditempuh.
- c) Masih ada masyarakat kurang memahami aturan perkawinan serta kewajiban suami isteri.
- d) Wilayah Kecamatan Lembang sebagian besar adalah wilayah pegunungan yang jalannya masih agak sulit diakses.
- e) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, ditambah dengan pemahaman tentang keagamaan yang masih kurang dan masih tradisional.⁶⁵

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu ketentuan hukum dapat berjalan secara efektif di tengah masyarakat.

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Aturan tersebut telah memberikan batas yang jelas mengenai usia minimal perkawinan. Dengan demikian, dari aspek norma hukum, dasar

⁶⁵ Abdul Haris (53 tahun) penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang 28 April 2026

hukum pencegahan perkawinan di bawah umur pada dasarnya telah tersedia.

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan peran Pegawai Pencatat Nikah sebagai pihak yang menjalankan fungsi pencatatan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah telah melaksanakan tugasnya melalui verifikasi administrasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi hambatan yang berasal dari kondisi sosial masyarakat dan keterbatasan jangkauan pembinaan.

Faktor sarana atau fasilitas terlihat dari kondisi geografis wilayah Kecamatan Lembang. Letak wilayah yang sebagian berada di daerah pegunungan menjadi hambatan tersendiri dalam menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keterbatasan akses tersebut berpengaruh terhadap proses penyampaian informasi hukum serta pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan.

Faktor masyarakat tampak dari masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan usia minimal perkawinan. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menempatkan pertimbangan sosial dan keluarga di atas ketentuan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum masih menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum.

Adapun faktor kebudayaan terlihat dari masih adanya nilai, kebiasaan, dan pandangan sosial yang memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam keadaan tertentu. Nilai budaya yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut turut memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai perkawinan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri atas dua ayat. Ayat (1)

menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pencegahan perkawinan di bawah umur, Pasal 2 ayat (2) memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi pengawasan negara terhadap pelaksanaan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat usia minimal calon mempelai.

Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka pengawasan terhadap usia calon mempelai menjadi lemah dan berpotensi membuka peluang terjadinya perkawinan anak secara tidak resmi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum terhadap anak. Negara melalui Pegawai Pencatat Nikah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh syarat hukum telah dipenuhi.

Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban kepada pejabat yang ditunjuk untuk mencegah berlangsungnya perkawinan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat perkawinan, termasuk ketentuan mengenai usia. Dengan demikian, Pasal 2 tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal lain yang mengatur mengenai syarat dan pencegahan perkawinan.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pencatatan perkawinan juga memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, pencatatan menjadi instrumen perlindungan hukum yang penting bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pencatatan perkawinan memiliki

fungsi penting sebagai alat kontrol terhadap syarat-syarat perkawinan. Melalui proses pencatatan tersebut, negara dapat memastikan bahwa calon mempelai telah memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan, tidak memiliki hubungan darah yang dilarang, dan memenuhi syarat hukum lainnya.

Apabila perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi, maka negara kehilangan fungsi pengawasannya. Kondisi inilah yang sering menyebabkan praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi secara siri atau tidak tercatat. Perkawinan siri sering kali dilakukan untuk menghindari ketentuan usia minimal yang ditetapkan undang-undang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati dan Zaenal Abidin di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat. Faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab utama masyarakat tetap melakukan perkawinan usia dini.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat masih menganggap pencatatan perkawinan bukan sebagai kebutuhan hukum, melainkan hanya formalitas administratif. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, penelitian Heri Fuadhi di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh menemukan bahwa meskipun KUA telah berupaya meminimalisir perkawinan di bawah umur melalui sosialisasi dan pemeriksaan administrasi, praktik perkawinan anak masih tetap terjadi karena adanya dispensasi nikah dan tekanan budaya masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti tersebut, narasumber dari pihak KUA menjelaskan bahwa sebagian orang tua beranggapan menikahkan anak lebih cepat dapat menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi beban ekonomi. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan pola pikir masyarakat.

Dengan demikian, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencegahan perkawinan di bawah umur. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen pengawasan negara sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan di bawah umur. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang menganggap perkawinan cukup dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi. Kondisi ini menyebabkan masih adanya perkawinan anak yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat.

Faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga atau menghindari pergaulan bebas. Padahal, perkawinan usia dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan pranikah, serta kerja sama

dengan tokoh agama dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang tidak hanya terletak pada keberadaan aturan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat, faktor kebudayaan, serta kondisi sarana dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan perkawinan di bawah umur memerlukan keterpaduan antara keberadaan aturan hukum, pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pencegahan dapat tercapai secara optimal.

C. Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Lembang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pencatatan administrasi perkawinan, tetapi juga meliputi pembinaan, pengawasan, serta pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan perkawinan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan melalui beberapa langkah berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Abdul Haris, beliau mengatakan bahwa:

“melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi terhadap calon mempelai. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat masyarakat datang mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Pegawai Pencatat Nikah memeriksa kelengkapan dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, serta dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa usia calon mempelai telah memenuhi ketentuan

yang berlaku. Apabila ditemukan bahwa usia calon mempelai belum memenuhi syarat, maka pendaftaran perkawinan tidak dapat diproses kecuali telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.”⁶⁶

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Said Al-Chudri, beliau mengatakan bahwa:

‘Langkah verifikasi administrasi tersebut merupakan bentuk pengawasan awal yang sangat penting. Melalui pemeriksaan yang teliti, Pegawai Pencatat Nikah dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur sejak tahap pendaftaran. Selain itu, sistem pencatatan perkawinan yang saat ini menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga semakin memperkuat pengawasan administratif karena data calon mempelai diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.”⁶⁷

Pegawai Pencatat Nikah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perkawinan. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan, persyaratan administrasi, serta pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui pengumuman di masjid-masjid, kegiatan keagamaan, serta penyampaian informasi pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.⁶⁸

Sosialisasi ini menjadi bagian yang penting mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai aturan perkawinan. Kurangnya pemahaman hukum tersebut dapat menyebabkan masyarakat memandang perkawinan hanya sebagai urusan keluarga semata tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

- 1) Pegawai Pencatat Nikah juga melakukan pembinaan kepada calon pengantin sebagai salah satu upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban

⁶⁶ Abdul Haris (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, wawancara, Pinrang, 28 April 2026.

⁶⁷ Muh. Said Al-Chudri (44 tahun), Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, wawancara, Pinrang, 28 April 2026.

⁶⁸ Muh. Said Al-Chudri (44 tahun), Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, wawancara, Pinrang, 28 April 2026.

suami istri, tanggung jawab dalam membina kehidupan rumah tangga, serta pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, pembinaan juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Melalui pembinaan tersebut diharapkan calon pengantin tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kesiapan secara psikologis, emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

- 2) Pegawai Pencatat Nikah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan remaja. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun keberlangsungan rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidaksiapan mental, konflik keluarga, hingga tingginya risiko perceraian.

Dalam kondisi wilayah Kecamatan Lembang yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan, pendekatan langsung kepada masyarakat juga menjadi langkah yang cukup efektif. Kehadiran Pegawai Pencatat Nikah di tengah masyarakat memberikan kesempatan untuk menyampaikan pemahaman hukum secara langsung sekaligus membangun hubungan komunikasi yang baik antara pihak Kantor Urusan Agama dengan masyarakat setempat.

Optimalisasi peran Pegawai Pencatat Nikah perlu dilakukan secara menyeluruh

agar pencegahan perkawinan di bawah umur dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Pegawai Pencatat Nikah perlu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini. Edukasi tersebut tidak hanya dilakukan kepada calon pengantin, tetapi juga kepada remaja, orang tua, dan masyarakat secara umum.

Menurut hasil penelitian di Kota Pinrang, pembinaan yang dilakukan PPN selama ini masih terbatas kepada pasangan yang sudah mendaftarkan perkawinan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih luas melalui kegiatan penyuluhan di sekolah, desa, dan organisasi masyarakat.

2. Penguatan Pengawasan Administrasi

PPN harus melakukan pemeriksaan dokumen secara teliti untuk memastikan bahwa usia calon mempelai benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengawasan ini penting untuk mencegah pemalsuan identitas atau manipulasi umur calon mempelai.

3. Kerja Sama dengan Tokoh Agama dan Pemerintah Desa

Dalam banyak kasus, tokoh agama dan aparat desa memiliki pengaruh besar terhadap keputusan masyarakat. Oleh karena itu, PPN perlu menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat diterima lebih baik oleh masyarakat.

4. Pendekatan Persuasif kepada Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian di Gorontalo, pendekatan persuasif kepada keluarga calon mempelai terbukti cukup efektif dalam menunda perkawinan anak. PPN

dapat memberikan penjelasan mengenai risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis, serta konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah umur.

5. Penegakan Hukum secara Tegas

Pegawai Pencatat Nikah harus konsisten menolak pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketegasan tersebut penting agar aturan hukum tidak hanya menjadi formalitas semata.

Dengan optimalisasi tersebut, peran Pegawai Pencatat Nikah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah umur sehingga tujuan perlindungan anak dan pembentukan keluarga yang berkualitas dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang dilakukan melalui langkah preventif, edukatif, dan administratif. Upaya tersebut meliputi verifikasi usia calon mempelai, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan calon pengantin, serta pendekatan persuasif kepada orang tua dan remaja.

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang telah menunjukkan peranan yang cukup baik dalam menekan terjadinya perkawinan di bawah umur. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan, khususnya kondisi geografis wilayah, tingkat pendidikan masyarakat, dan kuatnya pengaruh budaya setempat, langkah-langkah yang dilakukan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori peran, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang dijalankan sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung

jawab yang melekat pada suatu posisi sosial. Dalam konteks penelitian ini, Pegawai Pencatat Nikah memiliki kedudukan sebagai aparatur yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sehingga kedudukan tersebut melahirkan kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori peran, tindakan verifikasi administrasi, sosialisasi, pembinaan calon pengantin, dan pendekatan persuasif merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah dalam masyarakat. Peran tersebut tidak hanya menunjukkan fungsi formal dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga menunjukkan fungsi sosial dalam membina, mengarahkan, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya bertindak sebagai pencatat administrasi, melainkan juga sebagai pelaksana fungsi pembinaan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.

Melalui pelaksanaan peran tersebut, Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Lembang berupaya membangun pemahaman masyarakat bahwa perkawinan memerlukan kesiapan usia, kesiapan mental, kesiapan sosial, dan kesiapan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan di bawah umur tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga bergantung pada pelaksanaan peran lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan peran Pegawai Pencatat Nikah, maka semakin besar pula kemungkinan terciptanya kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Fakta sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang masih ditemukan meskipun jumlahnya relatif sedikit. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai ketentuan hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan. Selain itu, pengaruh budaya, lingkungan sosial, dan kondisi geografis wilayah Kecamatan Lembang yang sebagian besar berada di daerah pegunungan juga memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan teori fakta sosial Emile Durkheim, praktik perkawinan di bawah umur dapat dipahami sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi pola pikir serta tindakan individu dalam melaksanakan perkawinan.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat peran Pegawai Pencatat Nikah dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi keluarga, pengaruh budaya dan lingkungan sosial, serta keterbatasan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar sehingga ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya dipatuhi. Selain itu, kondisi geografis wilayah

yang cukup luas dan sulit dijangkau juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sarana, budaya, dan aparat penegak hukum.

- 3) Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang dilakukan melalui langkah preventif, edukatif, dan administratif. Upaya tersebut meliputi pemeriksaan dan verifikasi administrasi calon mempelai, pelaksanaan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, pembinaan kepada calon pengantin, serta pendekatan persuasif kepada orang tua dan remaja. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam memberikan pembinaan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan teori peran, Pegawai Pencatat Nikah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Pegawai Pencatat Nikah dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lembang, diharapkan agar terus meningkatkan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, Pegawai Pencatat Nikah diharapkan tetap menjalankan pemeriksaan administrasi secara teliti serta meningkatkan pendekatan persuasif kepada orang tua dan remaja agar kesadaran hukum masyarakat dapat terus meningkat.

- 2) Kepada masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, diharapkan agar lebih memahami ketentuan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor budaya dan kebiasaan semata dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi juga memperhatikan kesiapan fisik, mental, pendidikan, serta kondisi ekonomi calon mempelai. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan perkawinan di bawah umur demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera.
- 3) Kepada orang tua, diharapkan agar lebih memberikan perhatian, pengawasan, dan pembinaan kepada anak-anaknya, khususnya dalam hal pendidikan dan pergaulan sosial. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak agar tidak terburu-buru melangsungkan perkawinan pada usia muda. Selain itu,

orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik sehingga perkawinan tidak dijadikan sebagai solusi utama terhadap persoalan ekonomi maupun sosial keluarga.

- 4) Kepada pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan agar lebih meningkatkan kerja sama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak perkawinan di bawah umur kepada masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan program pembinaan remaja, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
- 5) Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber tambahan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, khususnya mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah dan efektivitas pelaksanaan hukum perkawinan di masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan yang lebih luas mengenai faktor sosial, budaya, pendidikan, maupun ekonomi yang memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, *Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu* (Skripsi, UIN Imam Bonjol, 2024)
- Arafat, Fashihuddin, and Erina Putri Amalia, 'Efektifitas Layanan Pernikahan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Kantor Urusan Agama Kebomas Gresik Perspektif SE. NO: P-001/DJ III/Hk. 007/07/2021', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2022), 393–415
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Laporan Perkawinan Anak Di Indonesia*, 2023
- Basri, Rusdaya, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- , 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah [Fiqh Munakahat: 4 Schools and Government Policy]', 2019
- Biddle, Bruce J, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (Academic press, 2013)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosia Lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- Djaenab, Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4 (2018), 148–53
- Djamilah dan Reni Kartikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014), 1–16
- Durkheim, Emile, 'The Rules of Sociological Method', in *Social Theory Re-Wired* (Routledge, 2023), pp. 9–14
- Fadhilah Balqis Salsabila, Muhammad Amin Qodri, dan Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi* (Skripsi, Universitas Jambi, 2024)
- Fahrudin, Fahrudin, Aris Aris, Budiman Budiman, and Nurdalia Bate, 'RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026)
- FITRAH, PPDZ, 'Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1444 H/2022 M', *Repository.Metrouniv.Ac.Id*, 2023
[http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/1/SKRIPSI KARTINI -1802092018 - HESY.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8850/1/SKRIPSI%20KARTINI%20-1802092018%20-%20HESY.pdf)
- Imanuel, Florentinus Christian, 'Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13 (2015), 1182–96
- Juliana Pretty Sanger, ., "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada

- Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”, *Lex Administratum*, 3.6 (2015)
- Junaid, Junaid, ‘Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene’ (IAIN Parepare, 2024)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Nasional Perkawinan Anak Di Indonesia* (Jakarta: KPPPA, 2023)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1993)
- Myrnawati, ‘Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marawola Kab. Sigi’ (IAIN Palu, 2017)
- , ‘Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini’, *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021), 55
- Nindito Stefanus, “‘Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Kontruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial’”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2.1 (2015), h.79
- Ratna, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ulusaddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang* (Skripsi, IAIN Parepare, 2022)
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya, *No Title 済無No Title No Title No Title*, 2024, II
- Ritzer, George, ‘Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda’, (No Title), 1985
- Rizal, Derry Ahmad, and Moh Syaiful Bahri, ‘Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Karl Marx Dan Max Weber’, *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13 (2022), 189–209
- Sahal Tajul Arifin, *Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2023)
- Sanafiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial*, cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Terjemahan Oleh Mahyuddin Syaf*, 10th edn (Jakarta: Pustaka Amani, 2021)
- Sindung Haryanto, Sindung, ‘Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern’ (AR_RUZZ MEDIA, 2012)
- Soekanto, Soerjono, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2011
- , ‘Sosiologi: Suatu Pengantar’, 2012

- Sugian Noor, 'Penggunaan Quizizz Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X.6 SMA 7 Banjarmasin', *Jurnal Pendidikan Hayati*, 6.1 (2020), h.220
- Sugiyono, *Metode Penelitian Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- , *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Syamsir, Torang, 'Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)', *Bandung: Alfabeta*, 86 (2014)
- TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- UNICEF Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (UNICEF Indonesia, 2020)
- Wahyudi, Razif Imam., 'Optimalisasi Peran SIMKAH Dalam Pendaftaran Nikah Di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya Dan KUA Kecamatan Tapos)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- World Health Organization (WHO), *Marriage and Health: Evidence and Policy Implications* (Geneva: WHO Press, 2021)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-591/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

13 April 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KAFRAWI RIDWAN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 20 Oktober 2003
NIM : 2120203874230044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. SERIGALA NO. 6 CORAWALI BENTENG SAWITTO, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI PERAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DIKEC. LEMBANG ANALISIS PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0178/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-04-2026 atas nama KAFRAWI RIDWAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0194/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 17-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0181/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 17-04-2026
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : KAFRAWI RIDWAN
4. Judul Penelitian : Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lembang Analisis Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Warga
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-10-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 April 2026



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANL AP.,M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

DPMPTSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBANG
Jalan Poros Pinrang-Polman Km 37 Tlp.(0421)3911041 Tuppu 91254
E-mail : lembangkua@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: B- 130 /Kua.21.17.05/BA.01/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, menerangkan bahwa:

Nama : KAFRAWI RIDWAN
Nim : 2120203874230044
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum Islam
Program studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah.
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare Pare
Judul Penelitian : Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah
dalam Pencegahan Perkawinan di bawah umur di
Kecamatan Lembang Analisis pasal 2 UU No. 1
Tahun 1974

Yang Tersebut Namanya di atas, adalah Benar Telah Melaksanakan Penelitian
Pada Hari / Tanggal : Selas, 28 April 2026 di Kantor urusan Agama Kecamatan
Lembang

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan di berikan
kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tuppu, 25 Mei 2026

An. Kepala
Penghulu

Muhammad Jafar, S. Pd.I
Nip. 197512242007101004



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1685 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2024;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat** : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat** : 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Mengingat** : 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
- Mengingat** : 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Mengingat** : 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
- Mengingat** : 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- Memperhatikan** : b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2024, tanggal 13 Januari 2024 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024;
- Menetapkan** : b. Menunjuk Saudara: Dr. Hj. RUSDAYA BASRI, Lc, M.Ag

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Kafrawi Ridwan

NIM : 2120203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare

Pada Tanggal : 28 Juni 2024

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : Kafrawi Ridwan

NIM : 2120203874230044

FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL : Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di wilayah ini masih sering terjadi pernikahan di bawah umur? Apa penyebab utamanya?
2. Berdasarkan dari pengalaman Bapak/Ibu, faktor apa saja yang paling sering menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur?
3. Apakah pihak KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) telah memberikan sosialisasi terkait batas usia pernikahan kepada masyarakat?
4. Bagaimana sikap atau tindakan pihak KUA apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas usia pernikahan?
5. Apa saja kendala yang dihadapi pihak KUA atau PPN dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sudah memahami ketentuan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITTI AMINAH AMIN**

Alamat : **INDOAPPING**

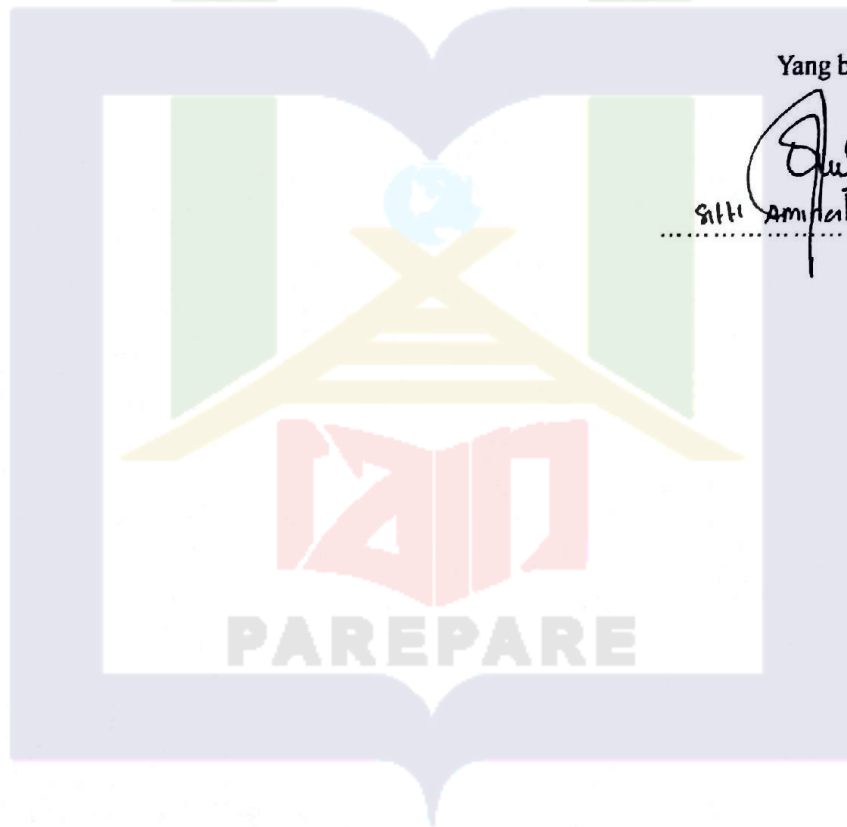
Umur : **32**

Menerangkan bahwa telah benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Kafrawi Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


.....
Sitti Aminah Amin



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HARIS, S.Ag

Alamat : SALUSAPE

Umur : 53. TAHUN

Menerangkan bahwa telah benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Kafrawi Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. SAID AL CHUDRI

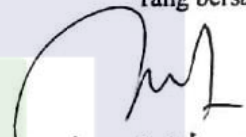
Alamat : TUPPU

Umur : 44.

Menerangkan bahwa telah benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Kafrawi Ridwan yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lembang (Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Muh. Said Al Chudri.





BIOGRAFI PENULIS



Kafrawi Ridwan, lahir di Pinrang pada tanggal 20 Oktober 2003. Bertempat tinggal di Pinrang, Jln serigala Corawali Kecamatan Watang Sawitto. Penulis Adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, yang terlahir dari seorang ayah Bernama Muh. Ridwan Kasim dan Ibu Bernama Subaedah. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Adapun Riwayat Pendidikan penulis, beliau menempuh Pendidikan di SDN 240 Pinrang (2009-2015), SMP Madrasah Tsanawiyah Negeri Pinrang (2015-2018), SMA Lasinrang Pinrang (2018-2021), dan sejak tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan program distrata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengapdian Masyarakat (KPM) di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman pada bulan Juli hingga Agustus Tahun 2024 dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kabupaten Barru pada bulan September hingga Oktober Tahun 2024 dan pada saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata sat (S1) difakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Optimalisasi Peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam Pencegahan Perkawinan d bawah Umur di Kec.Lembang Analisis Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974”

PAREPARE